BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/208/DIKBUD-DIKDAS TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BUNGO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien guna meningkatkan mutu layanan pendidikan, diperlukan pembinaan dan pengawasan yang terarah dan berkelanjutan;
b. bahwa dalam praktiknya pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan memerlukan sinergi, koordinasi, serta pengendalian oleh Pemerintah Daerah agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelanggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menegah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 89).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawan Pengelolaan Dana Bantuan Operasioan Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan pembinaan dan pengawasan meliputi:

a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Aplikasi Dapodik;
c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau peiatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui sistem aplikasi yang disediakan Kementerian;
f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOSP;
h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
j. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOSP;
k. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana BOSP sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan
m. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOSP.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KETIGA : Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, tim dilarang:

a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Satuan Pendidikan;
b. melakukan pemaksaan atau mengatur pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan Dana BOSP untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak lain;
c. memengaruhi dan/atau memerintahkan Satuan Pendidikan untuk melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan Dana BOSP;
d. menjadi distributor, pengecer, mengarahkan pembelian kepada distributor, pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui Dana BOSP; dan/ atau
e. menghambat proses pencairan dan penggunaan Dana BOSP.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 11 Juni 2026

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/208/DIKBUD-DIKDAS TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLA DANA
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

Pengarah	:	Bupati Bungo
Penanggung Jawab	:	
Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
Anggota		1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo 2. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo

Tim Pelaksana BOSP

Ketua	:	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bungo
Wakil Ketua	:	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Tim Pelaksana Teknis BOSP Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Koordinator	:	1. Kasi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; 2. Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang : Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
Anggota	:	1. Yenni, Pengelola Data Kesetaraan pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; 2. Syofrida, SP, STAFF pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; 3. Merry Oktavia, STAFF pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; 4. Mashuriapis, STAFF pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; 5. Rika, STAFF pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

Tim Pelaksana Teknis, Pengawas BOSP Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

Koordinator	:	Kasi Kurikulum dan Penilaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo (Admin MARKAS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BOSP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo)

Anggota :

1. Hasan, S.Pd., M.Si. (Fungsional Pengawas Sekolah Ahli Madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo);
2. Nofriyanti, S.Pd. (Fungsional Pengawas Sekolah Ahli Madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo);
3. Emi Tri Sudiarti, S.Pd. (Fungsional Pengawas Sekolah Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo);
4. Mhd.Jasri Ilham, S.Pd., M.Pd. (Fungsional Pengawas Sekolah Ahli Madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo);
5. Cecen Aldila Sari, S.Pd (Fungsional Pengawas Sekolah Ahli Madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo);
6. M. Sarif, S.Pd. (Fungsional Pengawas Sekolah Ahli Madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo);
7. Martini, S.Pd. (Fungsional Pengawas Sekolah Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo);
8. Subri, S.Pd. (Fungsional Pengawas Sekolah Ahli Madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo);
9. Muhammad Yusuf, S.Pd (Fungsional Pengawas Sekolah Ahli Madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo);
10. Suhardi, S.Pd. (Fungsional Pengawas Sekolah Ahli Madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo);
11. Soleha, S.Pd. (Fungsional Pengawas Sekolah Ahli Madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo);
12. Ida Suryani, S.Pd. (Fungsional Pengawas Sekolah Ahli Madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo);
13. Ismail, S.Pd. (Fungsional Pengawas Sekolah Ahli Madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo);
14. Nina Afrianti, S.Pd. (Fungsional Pengawas Sekolah Ahli Madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo);
15. Sigit Kadarisman, S.Pd. (Fungsional Pengawas Sekolah Ahli Madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo);
16. Oky Nikmat Saputra, S.Pd. (Fungsional Pengawas Sekolah Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo);
17.
18. Fuji Hartiningsih, S.Pd. (Fungsional Pengawas Sekolah Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo);
19. Maryam, S.Ag. (Pengolah Data Bidang Informasi Bidang Pembinaan Bidang Dikdas pada Dinas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo);
20. Desi Robianti, A.Md. (Pengolah Data dan Informasi Bidang Pembinaan Dikdas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo);
21. Sri Aswati (Pengadministrasi Kesiswaan Bidang Pembinaan Dikdas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo);
22. Jasmiati (Staf Pelaksana Bidang Pembinaan Dikdas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo);
23. Fatimah (Pengadministrasi Perkantoran Bidang Pembinaan Dikdas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo);
24. Maryati (Staf Pelaksana Bidang Keuangan dan Aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo);
25. Deni Oktavian, ST (Staf Pelaksana Bidang Pembinaan Dikdas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo);
26. Zulfahmi, S.Kom (Staf Pelaksana Bidang Pembinaan Dikdas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo);
27. Riduwan, SP (Staf Pelaksana Bidang Pembinaan Dikdas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo);
28. Ira Kusumah, S.Pd (Staf Pelaksana Bidang Pembinaan Dikdas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo);
29. Tilka Muchlisa, SE. (Staf Pelaksana Bidang Pembinaan Dikdas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo).
30. Muhammad Nofitra Wijaya (Staf Pelaksana Bidang Pembinaan Dikdas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo);

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).